



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL RUMPUN PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan mutu pelaksanaan di Bidang Penelitian dan Perekayasaan adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pembinaan dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Penelitian dan Perekayasaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Fungsional Peneliti adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan(litbang) instansi pemerintah.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK,
DAN BEBAN KERJA

Pasal 2

Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok serta Beban Kerja dari Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan serta Jabatan Fungsional Peneliti, adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB III
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan serta Jabatan Fungsional Peneliti, adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB IV
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 5

Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan serta Jabatan Fungsional Peneliti adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tugas pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Untuk pembinaan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional, pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional.

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan dari Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VI
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

Jenjang Jabatan dan Pangkat dari Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VII
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 9

Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 10

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

BAB X FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan formasi yang ada pada masing-masing jabatan fungsional, daftar formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, ALIH JENJANG DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN DAN PENELITI

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menaikkan, membebaskan sementara, mengangkat kembali, mengalih jenjang dan memberhentikan dari Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

Pasal 14

Kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, alih jenjang dan pemberhentikan dari Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, serta Jabatan Fungsional Peneliti harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 016 Tahun 2008 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

 
ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL RUMPUN PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUGAS POKOK	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan	Keahlian	– Pelaksana Pemula – Pelaksana – Pelaksana lanjutan – penyelia	II/a II/b – II/d III/a – III/B III/c – III/d	DII Sda Sda sda	
2.	Peneliti	Melakukan penelitian dan pengembangan	Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY